

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian perkawinan

Istilah perkawinan sesungguhnya berasal dari dasar kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelami atau bersetubuhan. Kata kawin dalam bahasa arab yakni

An-what atau bersetubuh. Sebagai mengulas tentang perkawinan itu sendiri merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan”. Menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mencatat bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Berdasarkan dua teori di atas, A. Van Gennep berusaha merampung definisi tentang perkawinan adalah suatu proses perubahan status kemandirian seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tadinya hidup berpisah setelah melalui upacara atau proses beralih dan hidup bersama sebagai suami dan istri. Pendapat ini mesyaratkan bahwa peristiwa itu berlaku ganda, artinya bahwa di samping mempertemukan pria dan wanita sebagai suami istri juga mengikat keluarga kedua belah pihak.¹

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

B. Pengertian perkawinan adat

Memiliki lebih dalam mengenai perkawinan dalam hukum adat pada umumnya bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan keteranggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini, telah ada sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan rasan tuha (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami isteri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, ketuhanan dan kelanggenan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.²

C. Sistem perkawinan

Sistem perkawinan dilihat dari keharusan dan larangan. Mencari calon istri bagi setiap pria, menurut hukum adat ada tiga sistem yaitu:

- a) Sistem Eksogami, dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku sendiri atau marga sama merupakan larangan. Sistem ini misalnya terdapat di dalam aturan suku biak. Dalam perkembangannya sistem ini mengalami proses

⁴ Gennep, Arnold Van. (1992). *The Ritus of Passage*. Chicago: Chicago University Press

perlunakan di mana larangan perkawinan itu dilakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Dengan demikian sistem ini dalam daerah-daerah tersebut dalam perkembangan masa, akan berubah mendekati sistem eleutherogamie.

- b) Sistem Endogami Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan sorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia. menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja. Tapi sekarang didaerah ini pun sistem akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan darah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut didaerah ini hanya terdapat secara ptaktis saja, lagipula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada didaerah itu, yaitu parental.
- c) Sistem eleutherogami, sistemini berbeda dengan dua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan maupun dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan yang terdapat maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasib (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara sepupu dan juga keponakan. Sering disebut dengan larangan kawin dengan periparan, seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, dan anak tiri. Ternyata sistem ini meluas di seluruh suku biak di kabupaten biak numfor. Dimasa sekarang mulai nampak kecenderungan untuk tidak lagi mempertahankan sistem perkawinan eksogami

dan endogami walaupun di sana-sini masih nampak keinginan golongan tua untuk tidak menghilangkan sama sekali sistem demikian walaupun tidak secara sempurna. Oleh karena hanya diperlakukan untuk kepentingan kekerabatan dan harta warisan nenek moyang suku biak.

D. Bentuk-bentuk perkawinan

Bentuk-bentuk perkawinan dalam masyarakat adat di suku biak kampung yenusi yaitu:

- a. Perkawinan Jujur (Bridge-gift Marriage) Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan dimana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki magis. Pemberian jujur diwajibkan adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. perkawinan jujur dijumpai pada masyarakat patrilineal. Ciri-ciri perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya isteri bertempat tinggal dikediaman suami atau
 1. Perkawinan ganti suami adalah di karenakan suami wafat, maka istri harus kawin dengan saudara pria dari suami yang telah wafat.
 2. Perkawinan ganti istri adalah disebabkan istri meninggal, maka suami kawin lagi dengan kaka atau adik wanita dari istri yang telah wafat itu (silitikar).
 3. Perkawinan mengabdikan adalah dikarenakan karena ketika diadakan pembicaraan lamaran, ternyata pihak pria tidak memenuhi syarat-syarat permintaan dari pihak wanita sedangkan pihak bujang tidak menghendaki perkawinan semenda lepas,

sehingga setelah perkawinan, maka suami akan terus menerus bertempat kediaman dipihak kerabat istri.

4. Perkawinan ambil beri adalah perkawinan yang terjadi diantara kerabat yang sifatnya simestris, dimana pada suatu masa suku biak
5. Perkawinan ambil abak adalah wanita yang terjadi dikarenakan hanya mengambil pria (dari anggota kerabat) untuk menjadi suaminya dan mengikuti kerabat istri untuk selama perkawianannya guna jadi penerus keturunan pihak istri.
6. Perkawinan semenda adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Perkawinan semenda terdapat pada masyarakat adat suku biak. (kebapakan beralih-ahli dan matrilineal). Bentuk perkawinan semenda ini, terdapat bermacam-macam, yaitu:
 7. Perkawinan Bebas (exchange Marriage) Dalam bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas dimana suami dan isteri akan tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak. Bentuk kawin bebas ini bersifat endogami, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri. Disamping tiga bentuk perkawinan adat diatas,ditemukan bahwa berdasarkan cara terjadinya perkawinan pada umumnya di Indonesia adalah sebagai berikut:
 8. Perkawinan Pinang (meminang, melamar)¹² Perkawinan pinang dimaksud bahwa pihak ke satu (laki-laki) mengajak pihak lainnya (perempuan) untuk menjalin ikatan perkawinan. Peminangan ini dilakukan oleh seorang utusan atau seorang wakil, biasanya diungkapkan dengan bahasa yang indah dan berkhias. Utusan yang meminang biasanya seroang kerabat atau orang tuanya dengan persetujuan kelompok kerabat dan orang tua.

9. Perkawinan Bawa Lari Perkawinan bawa lari adalah bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki melarikan seorang wanita yang sudah tunangan atau sudah dikawinkan dengan laki-laki lain. Dan juga melarikan seorang wanita secara paksa. Maksud dari pada perkawinan bawa lari atau sama-sama melarikan diri adalah untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat dari perkawinan pinang, pihak orang tua dan saudara – saudara atau keluarga.
 10. Kawin Lari (Berlari untuk kawin) Kawin lari adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan muda – mudi tidak atas persetujuan keluarga yang terpaksa dilakukan dikarenakan untuk menghindari prasyarat adat. Pada umumnya perbuatan kawin lari adalah perbuatan yang melanggar hukum adat, melanggar kekuasaan orang tua dan kerabat pihak gadis. Namun demikian dikarenakan masyarakat adat itu berpegang teguh pada azas kerukunan dan kedamaian, maka perbuatan berlarian itu dapat dimaafkan dengan penyelesaian perundingan kerabat kedua belah pihak.
 11. Perkawinan Mengabdi Perkawinan jenis ini mengandung maksud bahwa suatu perkawinan yang pembayarannya ditunda, atau suatu perkawinan dimana suami dan istri sudah mulai hidup berkumpul tetapi pembayaran mas kawinnya belum lunas maka si suami bekerja mengabdi kepada kerabat mertuanya sampai mas kawinnya terbayar lunas.
1. Semenda raja-raja atau sering disebut dari suku biak yaitu kepala suku atau kepala perang yaitu perkawinan dimana suami dan istri sebagai raja dan ratu yang menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangga mereka sendiri.
 2. Semenda lepas yaitu perkawinan dimana suami melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kekerabatannya dan masuk di kerabat istri.

3. Semenda rungu yaitu perkawinan yang sifatnya sementara dimana setelah perkawinan suami bertempat kedudukan dipihak kerabat istri³ dengan ketentuan menunggu sampai tugas pertanggung jawabannya terhadap keluarga mertua selesai diurusnya.
4. Semenda anak dagang yaitu bentuk perkawinan yang tidak kuat ikatannya oleh karena kedatangan suami dipihak istri tidak bersyarat apa-apa, ia cukup datang dengan tangan hampa dan begitu pula sewaktu waktu dapat pergi tanpa membawa apa-apa.
5. Semenda ngangkit yaitu perkawinan dimana seorang tidak punya anak wanita dan hanya mempunyai anak pria maka untuk meneruskan kedudukan dan keturunan serta mengurus harta kekayaan ia harus mencari wanita untuk di kawinkan dengan anak prianya, sehingga suami istri itu nanti yang akan menguasai harta kekayaan dan meneruskan keturunannya.
6. Perkawinan bebas adalah di mana kedudukan suami istri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua/keluarga kedua pihak untuk dapat berdiri membangun keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dan perkawinan ini sangatlah unik di lingkup suku biak di kampung yenusi kabupaten biak numfor.

berdasarkan kasih sayang. Dengan cinta dan kasih sayang tidak hanya memungkinkan pasangan tersebut membentuk kehidupan keluarga yang damai⁴ dan bahagia, tetapi juga memberi kekuatan yang dibutuhkan untuk mengutamakan nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi.

³ Hilman Hadikusuma. (1983). Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Alumni. Hal. 22

⁶ Imam Sudiyat. (2007). Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty. Hal. 107

E. Tujuan perkawinan adat

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia. Tujuan pernikahan yang sejati adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara. Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa „untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya mem-bantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material“. Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat adat suku biak yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-kebapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian, dan

untuk mempertahankan kewarasan oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat suku biak. Bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinan-nya dalam masyarakat patriniel, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadi perkawinan, istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat matriniel, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semenda) dimana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

F. Sifat hukum adat

Hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan romawi atau eropa

Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat pragmatism-realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religious, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan social. Sifat yang menjadi ciri dari pada hukum adat sebagai berikut

1. Commun atau komunal atau kekeluargaan (masyarakat lebih penting dari pada individu)
2. Contact tunai perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai.

Sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum.

3. Congkrete atau nyata, riil perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara kongrit bentuk perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara kongrit bentuk perbuatan hukumnya djojodigoeno menyebut hukum adat mempunyai sifat adalah statis, dinamis dan plastis
 - a. statis, hukum adat selalu ada dalam masyarakat
 - b. dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat.
 - c. plastis/fleksibel, ketentuan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat.
- Suryanti hartono, menyatakan: dengan prespektif perbandingan, maka ketiga ciri dapat ditemukan dalam hukum yang berlaku dalam masyarakat agraris atau pra industri, tidak hanya di asia tetapi juga di eropa dan amerika. Surnarjati hartono sesungguhnya, namun dapat ditemukan juga diberbagai masyarakat lain yang masih bersifat pra industry di luar indonesia.⁵

G. Syarat Sahnya Perkawinan

Menurut KUH Perdata, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang terjadi di hadapan seorang registrar. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara satu agama tidak sah. Ketentuan ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena ius constitutum dalam Pasal 2 merumuskan norma hukum wajib bagi perkawinan yang sah, yang berbunyi:

a. Ada Persetujuan

Menurut hukum adat, setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya.

⁷ Luluk E. Nurrokhmha “Perbandingan Hukum Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Biak Fasilitas dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”

Lebih-lebih pada masyarakat kekerabatan adat yang sistim kliennya masih kuat seperti di Nusa Tenggara Timur, dimana klien yang mengetahui dan memilihkan calon istri bagi para anggota lelakinya. Bagi setiap yang melaksanakan perkawinan tanpa pengetahuan orang tua atau kerabatnya maka ia tersingkir dari kerabatnya. Dalam rasan sanak persetujuan untuk kawin diputuskan oleh mereka sendiri, lalu disampaikan kepada orang tua untuk melakukan peminangan (pelamaran) setuju melainkan berdasarakan perundingan dan persetujuan pihak kedua orang tua atau kerabat sendiri.dalam rasan tua. Dalam rasan tua ada kemungkinan bujang gadis tidak

b. Ada Perjanjian

Perjanjian yang dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan berlaku dalam hukum adat, bukan saja antara kedua calon mempelai tetapi juga termasuk keluarga / kerabat mereka. Hak ini menegaskan bahwa dalam hukum adat terdapat kebebasan kepada siapapun untuk melakukan perjanjian dan perkawinan¹³. Pada umumnya, perjanjian yang dibuat dalam hukum adat merupakan perjanjian lisan atau tidak tertulis, tetapi diumumkan dihadapan para anggota kerabat tetangga yang hadir dalam upacara perkawinan. Dengan demikian perjanjian dalam hukum adat dibuat berdasarkan asas kepercayaan

A. Batas Umur

Hukum Adat tidak mengenal batas umur minimal bagi orang yang akan melaksanakan perkawinan. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti halnya dalam Hukum Perdata. Hukum Adat hanya mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubungan umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan

hukum tentu pula.¹⁵ Maksud dari pernyataan ini adalah Hukum Adat memperbolehkan perkawinan semua umur. Kedewasaan seseorang didalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak perempuan sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti dia sudah dewasa. Bagi anak lakilaki ukurannya dapat dilihat pada perubahan suara, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu sex. Jadi bukan diukur dengan umur karena, orang tua dimasa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya sebab kebanyakan mereka masih buta huruf. Sudarsono juga menambahkan pula bahwa Hukum Adat mengakui kenyataan apabila seorang pria dan wanita itu kawin dan mendapatkan anak, mereka dinyatakan dewasa, walupun umur mereka masih 15 tahun Sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa.

H. Asas perkawinan

Hukum perkawinan didasarkan pada asas atau asas perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Berikut prinsip atau konsep dasar:

- a. Asas Perkawinan Kekal Artinya, pernikahan harus berlangsung seumur hidup. Asas perkawinan abadi ini terdapat dalam Pasal 1 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal dalam Tuhan Yang Maha Esa.

- b. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya Artinya, perkawinan dianggap sah jika perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum agama atau keyakinan agama yang dianut oleh mempelai wanita. Prinsip ini menetapkan keseimbangan agama sebagai dasar pernikahan. Asas ini terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan.
- c. Asas Perkawinan Terdaftar Setiap perkawinan yang dirayakan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaan dianggap final jika didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan.
- d. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak Perkawinan merupakan ikatan batin, sehingga harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan perkawinan, dan tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.
- e. Asas Perkawinan Monogami Artinya, seorang suami atau istri dilarang menikahi wanita lain atau pria lain dalam waktu yang bersamaan. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 3 (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan seorang pria hanya dapat memiliki satu istri dan seorang wanita hanya dapat memiliki satu suami. Pasal 27 KUHPerdata menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya dapat beristri satu dan seorang perempuan hanya dapat mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Pada prinsipnya jumlah undang-undang. 1 tahun 1974 menganut asas monogami. Namun undang-undang ini tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang ingin berpoligami sepanjang agama/keyakinan mereka mengizinkan dan dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Ketentuan tentang poligami diatur dalam Pasal 3 ayat 2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan: “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang jika diminta oleh pihak yang berkepentingan.”⁶

f. Perkawinan Didasarkan Pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak Untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal, setiap pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Perkawinan merupakan hak asasi manusia, sehingga perkawinan harus didasarkan atas kehendak masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan melengkapi, tanpa paksaan dari salah satu pihak.

g. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri Hak dan kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan dalam masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka hubungan hukum tertentu. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

h. Asas Mempersukar Perceraian Sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga bahagia, langgeng dan sejahtera, maka hukum perkawinan menganut asas mempersulit perceraian. Perceraian hanya dapat terjadi karena alasan tertentu dan harus dilakukan di pengadilan setelah hakim atau arbiter tidak mendamaikan kedua belah pihak. Asas ini ditegaskan dalam pasal 39 UU Perkawinan. Tata cara perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 10 Ayat 1, 2 dan 3 melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:⁷

⁶ Balai Penelitian Hukum Setda Papua, “Keputusan Kepala Balai Penelitian Hukum Setda Provinsi Papua Tentang Eksistensi Hukum Adat Byak.” (2008).

⁷ Laksanto Utomo, Hukum Adat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

- a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke 10 setelah pengumuman wasiat oleh panitia bagi penyandang cacat sesuai dengan Pasal 8 PP
- b. Proses perkawinan dilakukan menurut hukum semua agama dan kepercayaan
- c. Sesuai dengan proses perkawinan menurut semua hukum agama dan agama, perkawinan itu akan dilangsungkan di hadapan pencatat dan di hadapan saksi-saksi.⁸

⁸ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2013)

I. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Dalam sistem hukum Indonesia, common law dikenal sebagai hukum tidak tertulis (illegal law), yang berbeda dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis (statutory law). Dalam sistem hukum Inggris, hukum tidak tertulis disebut "common law" atau "hukum yang dibuat oleh hakim". Tidak dapat disangkal bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak memiliki sistem hukumnya sendiri. Sesederhana mungkin negara berdaulat, ia memiliki sistem hukumnya sendiri yang muncul dari benak bangsa itu sendiri. Di Indonesia, jauh sebelum kemerdekaan, masyarakat hukum adat memiliki sistem hukumnya sendiri untuk memandu kehidupan sosial masyarakat, yang dikenal sebagai "hukum adat". Perkembangan pengertian hukum adat hanya dilihat dari sisi formil, tanpa mempertimbangkan aspek materiil. Tentu saja, itu adalah kesalahan untuk mempertimbangkannya secara formal. Selama ini pengetahuan tentang common law hanya didasarkan pada definisi para ilmuwan yang lebih memperhatikan aspek formal, tanpa memahami isi dari common law itu sendiri. Dengan memasukkan hukum adat ke dalam sistem dan bagian-bagiannya, diharapkan semakin memperjelas pentingnya hukum adat itu sendiri. Common law adalah produk budaya yang mengandung substansi nilai-nilai budaya seperti kreativitas, prakarsa, dan sentimen kemanusiaan. Dalam artian Common law lahir dari kesadaran akan kebutuhan dan keinginan masyarakat akan kehidupan yang adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu, common law juga merupakan produk sosial, yaitu melalui kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama (social good) dari suatu komunitas common law.⁹

⁹ Soekanto Soerjono, "Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan," Jurnal Hukum & Pembangunan 15, no. 5 (2017): 466, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol15.no5.1168>.

1. Deskripsi hukum positif Inti dari deskripsi merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer Sesuai dengan bahan hukum primer akibat hukum terhadap kedudukan isteri dan anak pada sahnya perkawinan adat menurut hukum adat Suku Biak
2. Sistematisasi hukum positif Sistematisasi hukum positif dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Sistematisasi secara vertikal telah terdapat sinkronisasi antara pasal demi pasal yang mengatur tentang perkawinan dan pencatatan perkawinan. Prinsip penalaran hukumnya subsumsi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Secara horizontal tidak ditemukan adanya antinomi, karena pasal demi pasal telah mengatur hal yang sama perihal pencatatan perkawinan di peraturan yang satu peraturan yang lain sehingga membentuk harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip penalaran hukumnya non 15 kontradiksi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.
3. Analisis hukum positif, yaitu sistem peraturan perundang undangan terbuka yang aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan norma hukum yang bertumpu atas asas hukum dan dibalik asas hukum dapat disistematisasikan gejala-gejala lainnya.
4. Intepretasi hukum positif Ada enam intepretasi hukum positif, tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga, yaitu :
 - a) Gramatikal yakni mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
 - b) Sistematisasi yaitu dengan mendasarkan sistem aturan untuk mengartikan suatu ketentuan hukum, secara vertikal dan horizontal.

c) Teleologi yang setiap intepretasi pada dasarnya teleologi, artinya setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan tertentu.

5. Menilai hukum positif Menilai hukum positif dalam penelitian ini menilai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perkawinan terhadap kedudukan isteri dan anak pada sahnya 16 perkawinan adat menurut hukum adat Suku Biak.¹⁰

Undang-Undang yang mengatur perkawinan adalah UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga mengatur tentang perkawinan di dalam Pasal 28B ayat (1) bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan menurut perkawinan yang sah. Adapun juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 10 ayat (1) tertulis mengenai hak setiap orang untuk membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah. Selain menurut undang-undang, yang mengatur sahnya perkawinan juga dapat dilihat menurut salah satu agama yang diakui di Indonesia yaitu Kristen Protestan yang mengatur sebuah perkawinan itu sah apabila telah diberkati atau diteguhkan oleh seorang Pendeta kepada laki-laki dan perempuan yang akan dipersatukan dalam ikatan perkawinan yang kudus. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan perkawinan tersebut dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Das seinnya ada perbedaan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing kemudian dicatatkan, namun menurut hukum adat Biak perkawinan yang telah sah dilakukan menurut adat Biak

¹² Dewi Sulastri, Pengantar Hukum Adat (Bandung: Pustaka Setia, 2015)

kemudian diberkati oleh Pendeta di Gereja dan diberikan surat nikah dari gereja. Adanya perkawinan yang sah menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum perkawinan bila dilihat dari hukum adat terhadap kedudukan harta benda perkawinan dipengaruhi oleh susunan masyarakat adatnya, bentuk perkawinan yang berlaku dan jenis hartanya. Kedudukan anak akibat hukum perkawinan menurut hukum adat dapat dikatakan sebagai anak yang sah apabila anak yang dilahirkan adalah hasil dari perkawinan antara suami dan isteri yang sah, anak yang telah dilahirkan menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya untuk dipelihara dengan baik, di dalam hukum adat kewajiban orang tua untuk memelihara bersifat timbal balik, antara orang tua dengan anak-anaknya (kalau mereka sudah dewasa). Perkawinan menurut hukum adat suku Biak dalam kenyataan yang terjadi banyak ditemukan perkawinan yang tidak dicatat atau didaftarkan ke pencatatan sipil setempat, hal ini akan sangat mempengaruhi kedudukan isteri dan anak apabila di kemudian hari terjadi sesuatu yang mengharuskan adanya akte perkawinan. Perkawinan menurut hukum adat khususnya di Papua salah satunya adalah perkawinan menurut hukum adat suku Biak. Suku Biak yang berada di Papua tidak hanya mendiami pulau Biak yang ada di Papua saja, namun mereka juga tersebar ke berbagai kabupaten atau provinsi lain yang ada di pulau Papua, mereka menyebar sampai ke Papua Barat diantaranya dan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditetapkan bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan adalah ikatan yang suci. Ikatan tersebut tidak lepas dari agama yang dianut oleh laki-laki dan perempuan, perkawinan antara laki-laki dan

perempuan pada hakekatnya merupakan naluri dan fitrah manusia sebagai makhluk sosial untuk melanjutkan keturunannya.

Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai akibat dari perubahan Undang-Undang yang terakhir, pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelumnya telah ditetapkan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan apabila pihak laki-laki berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun. Setelah diubah ketentuan pasal 7.

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini

1. Hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
2. Akibat Hukum menurut Kamus Hukum diartikan sebagai akibat yang timbul dari hubungan hukum, misalnya perkawinan antara orang lakilaki dengan orang perempuan itu merupakan hubungan hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.
3. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya.
4. Isteri adalah seorang perempuan yang sudah melakukan perkawinan bersama seorang laki-laki yang juga disebut suami.¹¹
5. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandung¹²
7. Sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013).

¹⁴ Afidah Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 5, no. 2 (2018): 147–60, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.

8. Hukum adat menurut Hilman Hadikusuma adalah Hukum Indonesia asli, yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang disana sini mengandung unsur agama.
9. Suku Biak adalah salah satu suku yang berasal dari Kabupaten BiakNumfor yang berada di Provinsi Papua¹⁴

J. Arti dan Tujuan Perkawinan

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia. Tujuan pernikahan yang sejati adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara. Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa „untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material“ Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting“. Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk Tuhan lainnya.
- 2) Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri.
- 3) Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
- 4) Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.

Perkawinan Adat Suku Biak

Di kutip dari Media Sosial Masyarakat Biak masih memiliki Kebudayaan kuno yang mengacu pada kepercayaan tersebut lebih di tonjolkan melalui rangkaian upacara ritual yang lebih di kenal dengan Wor. Wor dalam bahasa Biak lagu dan tari tradisional. seorang anak yang terkena wabah penyakit dianggap bernasib malang, kegagalan berladang, bahkan kecelakaan petaka sehingga harus diadakan upacara adat untuk menangkal penyakit atau marah bahaya. Wor adalah ekspresi aktivitas semua aspek kehidupan Suku Biak. Beberapa upacara adat yang masih sering dilakukan oleh Suku Biak di sebut sebagai tradisi Wor. Tradisi Yakyaker Suku Biak, yaitu tradisi pemberian Mas Kawin antara lain berupa hewan babi, manik – manik, guci, piring antik, masih sering di jumpai dalam ritual adat Suku Biak. pemberian Mas Kawin atau di sebut dengan istilah Ararem ini dapat terkumpul melewati prosesi adat Suku Biak sejak kecil hingga menjelang dewasa antara lain mengeluarkan anak dari kamar, menggendong anak, menggunting rambut, membawah anak ke gereja semua ini harus dilakukan dengan proses pembayaran Mas Kawin dari pihak marga atau ipar – ipar dalam tatanan adat Suku Biak. Ararem ini nantinya akan di simpan di tempat khusus yang di sebut Arem. Setelah menentukan calon anak mantu maka orang tua akan mengundang om dan tante dari pihak ibu untuk pihak perempuan menerima lamaran pihak laki – laki maka pihak perempuan akan mengajukan besaran Mas Kawin pada pihak laki – laki. Adapun jumlah besarnya Mas Kawin (Mahar) biasanya di tentukan oleh status perempuan bisa di lihat dari latar belakang keluarga, keperawanan, maupun kecantikan dan saat sekarang ini faktor pendidikan juga ikut menentukan besaran jumlah Mas Kawin. Keunikan lain saat mengantar Mas Kawin berupa piring antik dan guci adalah adanya bendera merah putih sebagai simbol lambang negara

ikut mengatarkan prosesi Mas Kawin. Tradisi ini baru saja berkembang sejak masuknya Papua menjadi salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebaliknya pihak perempuan yang sudah menerima pihak laki – laki juga menyiapkan sesuatu berupa barang – barang rumah tangga sehingga dalam menjalankan kehidupan kelak tidak mengalami kesulitan. Selain itu juga menjadi sikap dasar pihak perempuan yang nantinya kedepannya tidak jadi penilaian yang kurang baik dari pihak laki – laki tradisi Wor juga dapat disebut sebagai agama. Wor memiliki dua definisi, pertama sebagai upacara adat, kedua sebagai nyanyian adat secara simbolis, wor mengandung makna didalamnya tergantung nilai – nilai budaya dan fungsi mengatur hubungan mereka dengan sang Pencipta antar sesama dengan lingkungan alam tempat di mana mereka berada. Biak menjadi milik Indonesia dari genggamannya belanda, bersama dengan Irian Jaya (Papua), tahun 1960-an pada tahun 2005 pemerintah Rusia berkomitmen untuk meluncurkan roket dan setelit dari pulau Biak karena lokasi yang strategis serta berada tidak jauh dari lautan. Secara administrative, pulau Biak terbagi atas 2 kabupaten : bagian barat merupakan wilayah kabupaten Supiori, sedangkan bagian timur bagian dari wilayah Kabupaten Biak Numfor